KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tidak Semua Masukan Diakomodasi dalam RKUHAP
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KOMPAS/RIDAY ARIYANTO NUGROHO

Para perwakilan fraksi partai politik di Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menandatangani berita acara persetujuan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di ruang sidang Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025) petang. Semua fraksi di Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa RKUHAP dalam pembicaraan tingkat II, yakni persetujuan pengesahan di Rapat Paripurna DPR. Dengan pengesahan tersebut, Indonesia akan memiliki KUHAP baru.

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Tidak Semua Masukan Diakomodasi dalam RKUHAP

Selangkah lagi, Indonesia memiliki KUHAP baru. Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa RKUHAP agar disahkan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan ulang 29 materi krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP tuntas hanya dalam dua hari. Pemerintah dan semua fraksi partai politik di DPR menyepakati semua pasal dalam RKUHAP, sehingga tinggal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Meski begitu, tidak semua masukan dari masyarakat diakomodasi dalam revisi regulasi yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana di Indonesia itu.

Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah menuntaskan pembahasan kembali 29 materi krusial dalam RKUHAP pada Kamis (13/11/2025). Semua fraksi parpol di Komisi III DPR dan pemerintah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan RKUHAP ke tingkat II, yakni pengambilan persetujuan pengesahan RKUHAP dalam Rapat Paripurna DPR.

Dengan demikian, 29 materi krusial itu selesai dibahas hanya dalam dua hari. Sebab, Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah baru memulai pembahasan pada Rabu (12/11).

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU KUHAP yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RKUHAP di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis petang.

Semua anggota Komisi III yang hadir serta perwakilan pemerintah, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Mensesneg Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, lantas kompak menjawab, "Setuju!"

Sejak Juli 2025, DPR telah menerima masukan dari setidaknya 250 elemen masyarakat. Dari masukan itu, Komisi III DPR menyimpulkan ada setidaknya 29 materi krusial dalam RKUHAP yang masih memerlukan pembahasan ulang.

Pemerintah juga menerima masukan-masukan dari masyarakat. Edward mengungkapkan, pemerintah setidaknya menerima 40 masukan yang diakomodasi dalam pembahasan RKUHAP. Menurut dia, masukan tersebut bisa saja akan berujung pada perubahan rancangan pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Namun, menurut Habiburokhman, tidak semua masukan bisa diakomodasi karena ada keterbatasan.

"Tentu kami mohon maaf, bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodir di sini (pembahasan RKUHAP). DPR memiliki keterbatasan, bahkan tidak semua keinginan dan kami pribadi masing-masing bisa diakomodir di sini. Inilah namanya realitas parlemen, ya," ungkapnya dalam jumpa pers seusai Rapat Pleno Komisi III DPR.

Namun, dia menegaskan, pembentuk undang-undang telah melakukan pembahasan dengan menerapkan prinsip partisipasi bermakna serta transparan. Selama empat hulan terakhir saja, DPR telah 93 kali rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kalangan untuk meminta masukan mengenai RKUHAP.

"Kami harus saling berkompromi, menerima pikiran dari rekan-rekan. Ini kompromi yang konteksnya positif, ya. Tapi, memang tidak bisa semua. Yang paling penting, kami maksimalkan ini sebagai pendamping dari KUHP yang akan berlaku Januari 2026," kata Habiburokhman.

Mensesneg Prasetyo berharap RUU KUHAP dapat disetujui bersama di dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, Indonesia dapat segera memiliki landasan yuridis baru dalam penyelenggaraan hukum pidana.

Tuntas dibahas

Sementara itu, isu krusial yang tuntas dibahas ulang itu antara lain pengaturan soal pemblokiran, penghapusan istilah penyidik utama, penuntut umum tertinggi, penyandang disabilitas, kebutuhan khusus, dan kelompok rentan. Materi terkait pengecualian dan pengawasan penyelidikan, penjelasan intimidasi, serta kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan melalui denda damai juga sudah selesai disepakati.

Penyitaan hak korban, penyanderaan, bantuan hukum, dan hak pendampingan korban juga telah selesai dibedah ulang oleh Komisi III DPR dan pemerintah. Pasal-pasal terkait pencabutan pemblokiran dan mekanisme penahanan hakim yang diduga melanggar hukum juga telah disepakati.

Begitu pula aturan mengenai mekanisme pemberian keadilan restoratif yang sebelumnya sempat diperdebatkan. Semua fraksi parpol di Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah sepakat, keadilan restoratif diberikan di akhir, yakni oleh pengadilan.

Prasetyo menegaskan, RKUHAP sudah memperluas penerapan keadilan restoratif. Selain itu juga menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga memperkuat peran advokat. RKUHAP juga menyelaraskan seluruh mekanisme hukum acara dengan KUHP baru sehingga hukum pidana materiil dan formil bisa berjalan beriringan.

Bukan hanya itu, menurut Prasetyo, RKUHAP juga telah memuat berbagai pembaruan penting. Ini sudah sesuai tuntutan masyarakat terhadap proses hukum yang akuntabel, efisien, dan menghormati HAM yang kini semakin kuat.

"Seperti penguatan perlindungan HAM, digitalisasi proses hukum dan pengakuan bukti-bukti elektronik, serta pengawasan ketat terhadap upaya paksa dan penetapan tersangka untuk mencegah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Tidak cukup

Secara terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menyatakan, pembahasan dengan mengakomodasi masukan publik memang harus dilakukan. Namun, partisipasi bermakna tidak hanya cukup dengan mengakomodasi masukan publik saja.

Menurut dia, DPR dan pemerintah harus menjelaskan pertimbangan pengambilan kesepakatan tingkat I sebelum RKUHAP disahkan dalam rapat paripurna. Penjelasan seperti itulah yang disebut dengan pemenuhan hak untuk diberi penjelasan (*right to be explained*) untuk memenuhi partisipasi bermakna.

Aan menegaskan, penjelasan ini sangat diperlukan agar publik memahami alasan dari para pembuat undang-undang untuk memasukkan pasal-pasal yang ada. Hal ini terutama terhadap sejumlah isu yang menjadi masukan masyarakat. (RTG)